



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT UTAMA**

Yth.

1. Para Deputy Kepala BPKP
2. Para Direktur
3. Para Kepala Biro
4. Para Kepala Pusat
5. Inspektur
6. Para Kepala Perwakilan  
di lingkungan BPKP

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE- 4 /SU/02/2021  
TENTANG**

**PEMROSESAN USULAN PENSIUN  
MELALUI APLIKASI PEMROSESAN PENSIUN (ALPPEN)  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

Berdasarkan Pasal 306 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 mengamanatkan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. Untuk itu dalam rangka digitalisasi dokumen pemrosesan usulan pensiun dilakukan implementasi Aplikasi Pemrosesan Pensiun (ALPPEN) di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan pemrosesan usulan pensiun pegawai golongan ruang IV/b ke atas untuk seluruh unit di lingkungan BPKP dan untuk golongan IV/b ke bawah unit Sekretariat Utama/Kedeputan/Inspektorat/Pusat-Pusat yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan mengirimkan surat usulan dan kelengkapan berkas menjadi melalui Aplikasi Pemrosesan Pensiun (ALPPEN) yang berbasis *web*.
2. ALPPEN dapat diakses oleh Pengelola Kepegawaian Unit Kerja melalui Aplikasi MAP BPKP pada Layanan Disiplin (*Discipline Services*).
3. Pemrosesan usulan pensiun pegawai melalui ALPPEN mulai tanggal 1 April 2021.

Konsultasi atas permasalahan ALPPEN melalui Tim Admin ALPPEN Biro Sumber Daya Manusia telepon (021) 85910031 ext. 0428, WA 081314769140.

Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS UTAMA,

ERNADHI SUDARMANTO

Tembusan Yth.:  
Kepala BPKP.




# 5 langkah ALPPEN

usul pensiun menggunakan

## UPDATE DATA


1



update data pribadi pegawai yang akan pensiun di [smile.bppk.go.id](http://smile.bppk.go.id)  
data yang harus diupdate diantaranya:  
data alamat sebelum dan setelah pensiun,  
data perkawinan, dan data anak

## LOGIN

2



masuk aplikasi ALPPEN dengan cara: login di  
[map.bppk.go.id](http://map.bppk.go.id) > Layanan Disiplin >  
ALPPEN

## BUAT USUL


3



pilih jenis pensiun BUP > pilih menu **Usulan**  
> klik tombol **Buat Usulan** > lengkapi data  
usulan > dan klik tombol **Simpan Surat Usulan Pensiun**

## CETAK USUL

4



cetak usulan dengan cara klik tombol  
**Download Surat Usulan** kemudian  
ditanandatangani dan diunggah dengan pilih  
tombol **Upload Usulan Unit**.  
Klik tombol **Berkas Belum Diunggah**

## UNGGAH BERKAS

5



Klik tombol **Berkas Belum Lengkap**.  
Lengkapi seluruh berkas kelengkapan usulan  
pensiun dan klik tombol **Unggah File**.  
Setelah file diunggah dan disetujui, maka  
akan diproses usul PERTEK ke BKN.